



19

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. WR. Supratman Komplek Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
Fax. (0739) 61658 e-mail: dinaspemdes.kaurkab.bengkulu@gmail.com
B I N T U H A N

TELAAH STAF

Kepada Yth : Plt. Bapak Bupati Kaur
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kaur
Tanggal : 23 Januari 2024
Nomor : **400.10.2.2/ 020.C /DPMD.BBP/2025**
Lampiran : -
Perihal : Diperlukannya penetapan Peraturan Bupati Kaur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kaur Tahun 2025 sebagai bahan acuan pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (APBN).

- I. Pokok Persoalan : Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur belum dapat melaksanakan penyusunan APBDes dikarenakan belum adanya regulasi di tingkat daerah terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Kaur.
- II. Pra Anggaran : 1. Terdapat 192 Desa di Kabupaten Kaur yang belum melaksanakan penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025;
2. Mencermati Peraturan Menteri Keuagam Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Opereasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Untuk Mendukung Swasembada Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025;
- III. Fakta Dan Data Yang Berpengaruh Terhadap Persoalan : Terhambatnya Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur dalam menyusun dan menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2025;

- IV. Pembahasan/ Analisis : Untuk terwujudnya keberhasilan Pembangunan Desa di Kabupaten Kaur maka Pemerintahan Desa di Kabupaten Kaur harus sesegera mungkin untuk dapat menyusun dan menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2025;
- V. Kesimpulan : Ketersediaan Regulasi tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kaur Tahun 2025 akan mendukung terciptanya pembangunan desa yang baik, partisipatif dan akuntabel.
- VI. Saran/ Tindak : Perlu di lakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kaur Tahun 2025.

Demikian Telaah Staf ini Kami sampaikan, mohon petunjuk selanjutnya dari Plt. Bapak Bupati Kaur, atas petunjuknya Kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAUR**



M. SUHADI, S.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680409 199803 1 003

Handwritten text, possibly a title or header, located at the top left of the page.

Handwritten text, possibly a date or a specific reference, located in the middle of the page.

Handwritten text, possibly a name or a subject, located in the lower middle of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script, located in the lower half of the page.



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 12 TAHUN 2025


TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5867);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
14. Keputusan Menteri Desa dan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Untuk Mendukung Swasembada Pangan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Kaur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2025.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur;
3. Bupati adalah Bupati Kaur;



4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan didesa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



23. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
27. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
28. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
29. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.

30. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
31. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
32. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
33. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
34. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
35. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan provinsi.


BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;





- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan minimal 20% (dua puluh persen);
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau;
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
 - (3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
 - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan :
 - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan;
 - b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria :



- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (5) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.
- (7) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Desa dapat melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:
- a. proses Pendataan
 1. Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 2. Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 3. Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
 - b. proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
 1. Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :



- a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten.
2. jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
1. Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 2. berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 3. Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d. kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
 4. keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat.




- (9) Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa :
- a. pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
 - b. bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - c. bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) point 2) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
 - d. pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) point 2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh :
- a. badan permusyawaratan Desa;
 - b. camat; dan
 - c. inspektorat Daerah.

Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

- (11) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat: Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 5

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan :
- a. adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b. mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa
- (2) Jenis kegiatan Adaptasi Dampak perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti :



1. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 2. pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
 3. pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
 4. penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan
 5. longsor (*plengsengan*);
 6. pembuatan hutan bambu;
 7. pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 8. pembuatan terasering;
 9. pembangunan talud;
 10. pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 11. pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
- b. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
- 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
 - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
 - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
- c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti :
1. perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 2. pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Jenis kegiatan Adaptasi Dampak perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;
1. pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 2. pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;



3. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 4. penyediaan tempat sampah terpilah;
 5. peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 6. pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 7. pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
1. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 3. pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
- d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti :
1. perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 2. pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 3. penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 4. pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti :
1. pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 2. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
- f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti :
1. pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 2. larangan pembakaran hutan;
 3. pembatasan pertanian berpindah
 4. pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 5. larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.




- g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- (4) Jenis kegiatan Adaptasi Dampak perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
 - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :

1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
 - a. kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
 1. remaja putri;
 2. calon pengantin;
 3. ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 4. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 1. penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 2. pemantauan tumbuh kembang balita;
 3. pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat, Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.




- a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu :
- 1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - 2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - 3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - 4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - 5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
- b) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- c) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
- d) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
- e) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan

- f) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 1) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
 - 2) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
 - 3) pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi :
1. advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
 2. penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 3. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 4. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 5. penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 6. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 7. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 8. kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 9. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 10. penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga
 11. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 12. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 13. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 14. kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi :
1. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 2. pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/ *Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 3. fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 4. fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 5. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
 6. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
 7. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan

8. kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - f. kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun Anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi :
 - a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan;
 - g. materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.



- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
1. hiv/AIDS;
 2. bc;
 3. malaria;
 4. penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 5. penyakit menular lainnya.
- b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat
- c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain :
- 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik),

terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;

- 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi :



- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi :
- a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek :
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa
- (7) Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut.
- (8) Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk "Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa" untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (9) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.


Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan
- (2) Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara :
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (1) huruf a adalah :

- a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti :
 - a. pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b. pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
2. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
3. pengembangan pakan ternak alternatif;
4. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
5. pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
6. pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;



7. pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 8. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 9. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 10. pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 11. pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
 12. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti :
1. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 2. pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 3. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- c. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti :
1. pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 2. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Pasal 10

Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (1) huruf b adalah :

- a. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti :
1. pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa menuju dan atau mendukung kegiatan usahatani 2025; dan



2. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti :
1. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 2. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Pasal 11


Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (1) huruf c adalah :

- a. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
1. sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 2. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 3. pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti :
1. edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 2. advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 3. sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Pasal 12

- (1) Perencanaan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan kegiatan usaha tani (bidang pertanian, peternakan dan perikanan) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di Desa; dan
 - b. musyawarah Desa untuk Ketahanan pangan.
- (2) untuk siklus usaha tani, rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus pemanenan/masa tanam: BUM Desa dan BUM Desa bersama perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan atau pengembangan tematik/potensi/produk unggulan secara efisien, efektif dan ekonomis;
 - b. analisis kelayakan usaha: tertuang form kelayakan usaha;
 - c. penyiapan lahan: (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. pembibitan: BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat bekerja sama dengan kelompok tani untuk komoditas tertentu (beras, jagung, kedelai, sayur-sayuran);
 - e. Penanaman : dalam skema usaha tani BUM Desa atau BUM Desa bersama bekerja sama dengan kelompok- kelompok tani yang memiliki keterampilan, teknis, dan metode pola tanam komoditas tertentu untuk hasil yang memiliki harga tinggi di pasaran. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat meminta dukungan dan fasilitasi dari Dinas atau OPD terkait;
 - f. Pemeliharaan : pemeliharaan dilakukan oleh kelompok usaha tani yang bekerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang memiliki keahlian atau keterampilan terkait;
 - g. Pemanenan : untuk memperoleh hasil yang optimal, metode pemanenan dan pasca panen dilakukan dengan mempertimbangan teknik yang lebih maju;



- h. penyimpanan : penyimpanan hasil panen dilakukan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan pertimbangan menjamin kualitas mutu hasil panen dan menjaga kualitas di pasar, seperti lumbung pangan;
 - i. pemasaran : pemasaran dapat dilakukan BUM Desa atau BUM Desa bersama secara langsung (menjual langsung) kepada konsumen atas hasil pertanian atau dijual ke pasar yang lebih luas (*oftaker*);
 - j. *break even point* (perhitungan untung/rugi) : BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki pengelolaan kas yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha tani serta memperoleh harga yang menguntungkan
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada pasal (12) ayat (1) dilakukan oleh unit usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut.
- (5) Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk “Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa” untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa atau BUM Desa bersama

Pasal 13

Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan meliputi sebagai berikut :

- a. Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM Desa atau perubahannya yang menyebutkan dan menetapkan RKP Desa atau perubahannya yang memasukkan belanja Desa untuk program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. Desa menetapkan APB Desa atau perubahan setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Desa merealisasikan belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran Dana Desa dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan :



1. dalam hal pelaksanaannya adalah BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 2. dalam hal pelaksanaannya adalah lembaga ekonomi lainnya di Desa seperti koperasi, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa dimaksud sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang sudah disusun; dan
 3. dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK ketahanan pangan di Desa, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa ke rekening TPK ketahanan pangan di Desa, setelah TPK mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa dan memiliki rekening
- d. BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan


Pasal 14

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Mengikuti Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. setelah melalui proses penyusunan perencanaan dan penetapan, Pemerintah Desa memperhatikan kode rekening kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (terlampir), karena Dana Desa bagian dari pengelolaan APB Desa;
- b. penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama atau kerjasama Desa.

Pasal 15


- (1) Mitigasi Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan.
- (2) Kegiatan mitigasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah strategi mitigasi yang dapat diterapkan berupa :



- a. pra-Produksi :
 1. Pemilihan benih berkualitas;
 2. Perencanaan produksi;
 3. Diversifikasi pangan; dan
 4. Penerapan produksi berkelanjutan.
- b. produksi :
 1. Pengendalian hama dan penyakit;
 2. Penggunaan pupuk/pakan berkualitas; dan
 3. Penggunaan teknologi tepat guna.
- c. pasca Produksi :
 1. diversifikasi produk
Diversifikasi produk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa :
 - a) meningkatkan fasilitas pengolahan pangan; dan
 - b) mengolah hasil panen menjadi produk olahan.
 2. peningkatan penyimpanan dan distribusi
 - a) penggunaan lumbung pangan Desa; dan
 - b) distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan.
 3. kolaborasi dengan pihak lain
 - a) menjalin kerja sama dengan sektor industri untuk menyerap surplus hasil panen;
 - b) menggunakan teknologi digital untuk memasarkan surplus pangan; dan
 - c) melakukan ekspor produk.

Pasal 16

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa
- (2) Pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Desa wisata, meliputi :



1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 2. pengembangan Investasi Desa wisata;
 3. pengembangan kerjasama antar desa wisata; dan
 4. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- b. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi :
1. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 2. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 3. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 4. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor
 5. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 6. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 7. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;

8. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
 9. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen
- c. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi :
1. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
 2. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 3. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 4. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti :
 - a) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - b) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
 - c) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - d) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - e) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - f) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.

5. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
6. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern³.
Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi :
 - a) pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
 - b) pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - c) pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
7. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti :
 - a) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - b) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
 - c) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - d) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - e) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - f) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
8. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
9. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern

Pasal 17


- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).



2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui :
- a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
 - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Pasal 18

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.



- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip :
 - a. inklusif, melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan;
 - b. partisipatif, dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa;
 - c. transparan dan akuntabel, mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak;
 - d. efektif, kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.;
 - e. swadaya dan swakelola, mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa
- (6) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (7) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (8) Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan

- c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kaur, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
- (9) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan :
 1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
 - b. wisata Desa :
 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - c. perdagangan logistik pangan :
 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 2. pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 3. pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d. perikanan :
 1. pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 2. pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 3. membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - e. peternakan :
 1. membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3. kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.



- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan :
 - 1. perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2. perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
- g. air minum aman dan sanitasi bersih :
 - 1. pengelolaan air minum aman;
 - 2. program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3. pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4. pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5. pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6. pembersihan lingkungan komunal;
 - 7. pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8. program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik :
 - 1. fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2. pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3. pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4. pembangunan sumur resapan atau tangki septik

Pasal 19

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional Desa
- (2) Jenis kegiatan bantuan permodalan BUM Desa atau jenis kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. bantuan permodalan kepada BUM Desa :
 - 1. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - 2. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi :

- a) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- b. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 3. pengelolaan hutan adat;
 4. pengelolaan air minum;
 5. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 6. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 7. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 8. pengembangan Desa wisata; dan
 9. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa
- c. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas Nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan Nasional

Pasal 20

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.



Pasal 21

Penggunaan Dana Desa Untuk Dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat (3) huruf a adalah Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi :

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke Kecamatan dan/atau Kabupaten setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan.
- d. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 22

Penggunaan Dana Desa Untuk Dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (20) ayat (3) huruf b adalah Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena :

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi :
 1. biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 2. bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi :
 1. biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 2. biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 3. penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.



c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi :

1. bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
2. biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
3. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

Pasal 23

Penggunaan Dana Desa Untuk Dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (20) ayat (3) huruf c adalah Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) dan dalam Pasal (22), antara lain :

a. protokoler, meliputi :

1. penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
2. operasional penyambutan tamu dari pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah yang berkunjung ke Desa.

b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi :

1. bantuan seragam;
2. perlengkapan sekolah; dan
3. piagam atau plakat apresiasi.


c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi :

1. perlengkapan olahraga untuk karang taruna
2. penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
3. penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
4. penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian. d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.

d. kegiatan promosi, meliputi :

1. promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk,

brosur atau leaflet, dan/atau



2. promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau
 3. blog Desa.
- e. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi :
1. piagam atau plakat apresiasi; dan
 2. penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Pasal 24

Dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) tidak dapat digunakan untuk :

- a. membayar honorarium Pemerintah Desa;
- b. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
- c. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.



BAB III
PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa

Pasal 28

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa



BAB IV
PUBLIKASI

Pasal 29

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas :
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, fokus penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 31

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Desa;
 - g. selebaran;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa



Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat desa

Pasal 33


- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.



- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Menteri, Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem Informasi Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kaur Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 30 Januari 2025

Plt. BUPATI KAUR,


HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

